

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI
DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA (PASAL 338 KUHP) DI POLTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

VIKTORIANUS LAKE

NIM : 92.20.850

NIRM : 92.6.111.0100.50004

PERSETUAKAN			
No. INV.	259 / H / C ₁	Cat :	
Th. Angg.			
PARAP.			

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2000

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI
DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA (PASAL 338 KUHP) DI POLTABES SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Persyaratan

Ujian Skripsi Strata I Bidang Ilmu Hukum

Khusus Hukum Pidana

Disusun Oleh :

Nama : VIKTORIANUS LAKE

NIM : 92.20.850

NIRM : 92.6.111.0100.50004


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2000

Disetujui Oleh :


AY. YUNI WAHONO, SH. MH.

Dosen Pembimbing

PENGESAHAN

Dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji SKRIPSI Fakultas Hukum
Universitas Soegijapranata Semarang Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) Ilmu Hukum.

Semarang, 21 Juni 2000

Fakultas Hukum Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang

FAKULTAS HUKUM
Y. BUDISARWO, SH. MH

Dekan

Y. BUDISARWO, SH. MH

Ketua

PETRUS SOERJOWINOTO, SH. M. Hum

Sekretaris

Dewan Penguji :

1. Y. Endang Wahyati, SH. MH
2. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum
3. AY. Yuni Wahono, SH. MH

(.....)


(.....)

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan ; tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu (Amsal 12 : 1)
- Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga ; dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga (2 Kor 9 : 6)



Kupersembahkan kepada yang tercinta :

- Bapak dan Mama
- Kakak-kakak dan adik-adikku
- Sahabat-sahabatku,
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka selesailah penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyidik POLRI Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP) di Poltabes Semarang” ini disusun untuk mengambil persyaratan dan tugas guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan serta bimbingan baik moril maupun materiil, dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Romo Dr. A. Purwo Hadiwardoyo, MSF, selaku Rektor Universitas katolik Soegijapranata Semarang.
2. Yth. Bapak Y. Budi Sarwo, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yth. Bapak AY. Yuni Wahono, SH, MH, selaku dosen wali dan dosen pembimbing
4. Yth. Ibu Marcela Elwina, SH selaku dosen pembimbing II
5. Yth. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
6. Yth. Bapak Letkol. Pol Drs. Matheus Salempang, selaku Kapoltabes Semarang yang memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian di Poltabes Semarang.

7. Yth. Bapak Lettu. Pol. Hanafi Umar, SH, selaku penyidik di Poltabes Semarang yang telah memberikan keterangan dan informasi kepada penulis.
8. Yth. Bapak Lettu. Pol. Wasidi, selaku penyidik yang juga telah membeberikan keterangan dan informasi kepada penulis.
9. Yth. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya angkatan 1992.
10. Semua pihak yang telah memberikan saran-saran serta masukan-masukan yang sangat berharga yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.
Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi teknis maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu tegur sapa, baik kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan.
Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Kasih-Nya kepada kami,
Amin.

Semarang, Juni 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab	10
B. Penyidikan dan Penyelidikan	11
1. Pengertian Penyidikan	11
2. Tugas dan Wewenang Penyidik POLRI	12
3. Pengertian Penyelidikan	15
C. Laporan dan Pengaduan	17
1. Pengertian Laporan	17
2. Pengertian Pengaduan	18
3. Cara Mengajukan Laporan dan Pengaduan	18

4. Persamaan dan Perbedaan antara Laporan dan Pengaduan	19
D. Penangkapan dan Penahanan	20
1. Penangkapan	20
2. Penahanan	21
E. Alat Bukti	25
F. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
G. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Pengambilan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Penyajian Data	38
F. Metode Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Mengenai Jumlah Kasus Pembunuhan Periode 1997 – Maret 2000	40
1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Ditangani oleh Poltabes Semarang (Periode 1997 – Maret 2000)	40
2. Beberapa Alasan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan	45
B. Tindakan yang Dilakukan Oleh Penyidik Apabila Mengetahui	

atau Mendapat Laporan Adanya Tindak Pidana Pembunuhan	47
C. Upaya Penyidik Untuk Menemukan Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Menangkap Pelaku	55
D. Hambatan-Hamatan yang Ditemui oleh Penyidik di Poltabes Semarang Dalam Rangka Menemukan Alat Bukti	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

